



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2028/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 24 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Perumahan Kemenpera, Propinsi Sulawesi Selatan, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Umur. 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini di Perumahan Bukit Sejahtera 1 Blok A1/2, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor:2028/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2028/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sesuai Kutipan Akta Nikah 915/69/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 atau bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1432 H;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar (dirumah orang tua Pemohon) dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2013 dan sejak lahir lebih banyak diasuh oleh orang tua Pemohon oleh karena Termohon sebagai istri dan sebagai ibu tidak pernah menyusui sehingga anak Pemohon dan Termohon tersebut lebih dekat dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2016, Termohon sering keluar tanpa alasan, tidak seijin suami (Pemohon) serta tidak diketahui kemana perginya serta sering dipergoki baik oleh Pemohon maupun orang tua dan sepupu Pemohon meiakukan hubungan komunikasi dengan seorang laki- laki dan apabila ditanya Termohon selalu beralasan bahwa itu adalah sepupunya yang kerja diluar negeri;
- 5 Bahwa pada awal bulan Januari 2017, kebohongan demi kebohongan Termohon semakin terkuak setelah selalu pergi keluar rumah dan setelah di telusuri pergi bersama seorang laki- laki bernama **FULAN** bahkan bermalam beberapa hari baru kembali kerumah bersama perempuan yang merupakan saudara kandung dari laki-laki **FULAN** yang diakui sebagai sepupunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak kebohongan Termohon adalah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2017 ketika pulang kerumah bersama dua orang perempuan yang merupakan adik dari laki-laki FULAN dengan diantar oleh saudara FULAN sendiri setelah pergi selama 5 (lima) hari bermaksud untuk mandi namun oleh keluarga (tante) Pemohon merasa curiga sehingga memanggil pulang ibu Pemohon yang sementara mengajar termasuk Pemohon dan sepupu Pemohon, dan setelah teman perempuan Termohon ditanya ternyata kebohongan dan kelakuan Termohon :

- Bahwa Termohon dan laki-laki FULAN telah menjalin hubungan percintaan dengan alasan bahwa antara Termohon dengan Pemohon tinggal menunggu surat cerai.
- Bahwa Termohon selama ini mengaku kepada Laki-Laki FULAN dan kedua adik perempuannya bahwa rumah yang selama ini didatangi tersebut adalah rumah orang Tua Termohon padahal rumah tersebut adalah rumah orang tua Pemohon bukan rumah orang tua Termohon;

Dengan adanya pengakuan tersebut sehingga pada hari itu juga kedua orang tua Termohon dipanggil oleh orang tua Pemohon, oleh karenanya telah mengetahui secara jelas kebohongan dan kelakuan anaknya (Termohon) dan sangat marah dengan memaki-maki anaknya (Termohon) bahkan mengancam akan membunuh Termohon dan pacarnya FULAN, namun orang tua Pemohon menahan dan menyarankan agar membawa anaknya dan adik perempuan FULAN ke kantor Polisi dan saat itu juga saya Pemohon dan orang tua Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada Kedua orang tuanya dan disetujui oleh kedua orang tua Termohon;



7. Bahwa saya Pemohon menyerahkan Termohon kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk bahwa saya Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka oleh karena itu penjatuhan talak Pemohon tersebut menjadi diakui oleh negara, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah meyakinkan hubungan dengan laki-laki lain Pemohon merasa rumah tangga (Perkawinan) dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena Termohon telah meyakinkan hubungan percintaan dengan laki-laki lain yaitu dengan sdr. FULAN bahkan Pemohon sangat yakin-seyakinyakinnya bahwa Termohon telah meyakinkan Zinah dengan sdr. FULAN sesuai beberapa fakta bahwa selama pergi bersama FULAN mereka berdua pergi ke daerah Luwu dan Malili bahkan telah menginap di salah satu hotel sesuai bukti ketika pulang membawa sandal dari hotel tersebut dan Pemohon walaupun mempunyai hak untuk melaporkan namun hal tersebut Pemohon tidak lakukan dan memilih untuk memutuskan tali perkawinan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Aqilla Dzakiyyah Wahyudi, akan tetapi selama Termohon menjadi seorang ibu tidaklah memperhatikan dan mengurus anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu, sehingga segala sesuatunya menjadi urusan orang Tua Pemohon;
11. Bahwa demi terurusnya segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan mengarahkan agar menjadi manusia sebagaimana harapan orang tua pada umumnya;



12. Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon terhadap pengambil alihan penguasaan anak Pemohon dan Termohon secara lisan disetujui orang tua Termohon, bahkan orang tua Termohon menitip pesan kepada orang tua Pemohon untuk tidak menyerahkan pengasuhan anak kami kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon berharap agar penguasaan dan pengasuhan

Pemohon terhadap anak kami (Pemohon dan Termohon) ditetapkan Pengadilan menjadi Tanggung Jawab Pemohon;

13. Bahwa atas dasar diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala tempat tinggal Pemohon dan KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Menyatakan anak antara Pemohon dan Termohon atas nama Aqiila Dzakiyyah Wahyudi dibawah Penguasaan dan Pengasuhan Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (Surat Panggilan) Nomor 2028/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 01 November 2017 dan tanggal 08 November 2017, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan kecuali Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada posita angka 11 dan 12 dan pada petitum angka 4;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 915/69/X/2011, yang dikeluarkan oleh, PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 24 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Oktober 2011 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama, **ANAK**, Umur 4 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kemudian sejak Oktober 2016 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon marah, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama FULAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon marah, hal ini saksi mengetahui atas informasi Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan FULAN karena saksi pernah melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman satu kantor dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Oktober 2011 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama, ANAK, Umur 4 tahun. -Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kemudian sejak Oktober 2016 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon marah, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama FULAN.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon marah, hal ini saksi mengetahui atas informasi Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan FULAN karena saksi pernah ,melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Banwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Oktober tahun 2016, Termohon sering keluar tanpa alasan, tidak seijin suami (Pemohon) serta tidak diketahui kemana perginya serta sering dipergoki baik oleh Pemohon maupun orang tua dan sepupu Pemohon melakukan hubungan komunikasi dengan seorang laki-laki dan apabila ditanya Termohon selalu beralasan bahwa itu adalah sepupunya yang kerja diluar negeri. Pada awal bulan Januari 2017, kebohongan demi kebohongan Termohon semakin terkuak setelah selalu pergi keluar rumah dan setelah di telusuri pergi bersama seorang laki-laki bernama FULAN bahkan bermalam beberapa hari baru kembali kerumah bersama perempuan yang merupakan saudara kandung dari laki-laki FULAN yang diakui sebagai sepupunya. Puncak kebohongan Termohon adalah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2017 ketika pulang kerumah bersama dua orang perempuan yang merupakan adik dari laki-laki FULAN dengan diantar oleh saudara FULAN sendiri setelah pergi selama 5 (lima) hari bermaksud untuk mandi namun oleh keluarga (tante) Pemohon merasa curiga sehingga memanggil pulang ibu Pemohon yang sementara mengajar termasuk Pemohon dan sepupu Pemohon, dan setelah teman perempuan Termohon ditanya ternyata kebohongan dan kelakuan Termohon. Termohon dan laki-laki FULAN telah menjalin hubungan percintaan dengan alasan bahwa antara Termohon dengan Pemohon tinggal menunggu surat cerai. Hal kejadian tersebut Pemohon menyerahkan Termohon kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk bahwa saya Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka oleh karena itu penjatuhan talak Pemohon tersebut menjadi diakui oleh negara, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama dan Pemohon walaupun mempunyai hak untuk melaporkan namun



hal tersebut Pemohon tidak lakukan dan memilih untuk memutuskan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sejak Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P (Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. dan pasal 175.

Menimbang, kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de auditu*", oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi dikategorikan "*testimonium de auditu*", namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri hingga sekarang yang berarti sudah 1 tahun lebih dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kemudian sejak Oktober 2016 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu yaitu pada bulan Oktober 2016, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.



- Banwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
3. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354 k/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, yaitu sejak Oktober 2016 yaitu kurang lebih satu tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan masing- masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Yang demikian itu terus berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berbunyi:

Artinya :

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalahah".

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan Pemohon lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa Pemohon berketetapan hati ingin mengugat Termohon maka majelis hakim perlu mengutip ayat dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz li halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggU untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada angka 2 dalam permohonannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut posita pada angka 11 dan 12 dan pada petitum angka 4 dalam surat permohonannya, karenanya hal tersebut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Talak yang akan dijatuhkan adalah Talak satu raj'i sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan perkawinan dan sebagai tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah.M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah.M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Alimuddin M.

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. ATK | Rp 50.000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 250.000 |
| 4. Materi | Rp6.000 -Rp.5.000 |

5. Reda

Jumlah

ksi

Rp 341.000

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)